



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- M enim bang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

SIPRA	
KABUPATEN	
KABAG	

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 81);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);


Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 660/412/TLH/BLHD/2016 Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Sekali Pakai Tidak Gratis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1



D. Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota Banjarbaru.

2. Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks atau polyethylene,thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantok Plastik Ramah Lingkungan adalah Kantong Plastik yang mudah diurai dalam prose salami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya yang tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
8. Kantong Ramah Lingkungan Lainnya adalah kantong yang terbuat dari/atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang terurai, dan atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
10. Pelaku Usaha adalah ritel, toko modern,supermarket/ mini market.
11. Produsen Kantong Plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi kantong plastik.
12. Pengguna Kantong Plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.
13. Penyedia kantong adalah setiap ritel atau supermarker, dan toko modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/kegiatan dibidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.



BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan

- a. tanggungjawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;

- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan kantong plastik bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga daerah dan ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh pengguna kantong plastik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga daerah akibat penggunaan kantong plastik.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Umum

Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha besar, sedang dan kecil.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik meliputi :
 - a. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - b. bentuk penggunaan plastik;
 - c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

231

Bagian Ketiga
dinetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 8

alikota menetapkan kawasan pengurangan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan ,dan ftensi pencemaran lingkungan.

- (2) Intensitas dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pusat perbelanjaan;
 - pertokoan modern; dan
 - mini market

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
Pasal 9

- Walikota menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik.
- Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota Dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 10


- Bentuk kegiatan Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
 - kampanye;
 - talk show*;
 - kegiatan ilmiah; dan
 - kegiatan penggunaan kantong plastik.
- Biaya kegiatan Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- Pemerintah Daerah, dalam pengurangan penggunaan kantong plastik wajib:
 - mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
 - mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;

PARAF



- e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
- g. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB VI
KLASIFIKASI PRODUSEN, PELAKU USAHA, PENYEDIA DAN PENGGUNA
KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu
Klasifikasi Kantong Plastik

Pasal 12

Kantong plastik dildasifikasi sebagai berikut :

- a. kantong plastik yang ramah lingkungan;
- b. kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Produsen Kantong Plastik

Pasal 13

- (1) Setiap produsen yang memproduksi kantong plastik di Kota Banjarbaru wajib mengupayakan pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan (berbahan nabati sehingga 100% biodegradable atau 100% compostable).
- (2) Dalam hal produsen memproduksi kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, produsen yang bersangkutan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang peruntukannya.

Pasal 14

- (1) Setiap produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui SKPD.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan kantong plastik dan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan produsen dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaku Usaha dan Penyediaan Kantong Plastik

Pasal 16

Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan bagi kegiatan usaha diluar ritel, toko modern dan minimarket.

Bagian Keempat
Pengguna Kantong Plastik

Pasal 17

- (1) Pengguna kantong plastik berhak :
- mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban :
- mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - berperan serta melakukan sosialisasi bahan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya berperan aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
- Masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap pengganti kantong plastik.
- Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:
- produsen;
 - pelaku usaha;
 - penyedia Kantong Plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
1. a. sera teknis menunjukan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
- 1 b. dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah to adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ; dan
- K. sears faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan
2. e ar pe ndang und g n un e ili keterba s

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia maupun pengguna kantong plastik.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup dan SKPD yang terkait melakukan pengawasan terhadap :
- a. produsen;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur SKPD terkait.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik maka Walikota melakukan pembinaan atau tindakan hukuman.
- (5) Tindakan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran.
- (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan pencatatan terhadap jumlah gerai, data harga retail, sebaran lokasi, harga, data pengguna jumlah kantong plastik sekali pakai.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi harga dan mekanisme penerapan, data pengurangan, pengaduan konsumen, perubahan perilaku masyarakat.
- (8) Walikota melaporkan hasil pengawasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

pelaku usaha dan penyedia kantong plastik yang masih memiliki persediaan bahan baku dan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dibatasi penggunaannya paling lama 31 Desember 2016.

- (2) Aetaga asan terhadap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap retail modern yang menjadi anggota dan yang anggota APRINDO
- (3) Terhitung tanggal 1 Januari 2017 seluruh ritel/toko modern/minimarket dilarang untuk menyediakan kantong plastik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

WALIKOTA BANJARBARU



NADJ I ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

SEK ETARIS DAERAH,

H. S D ABDULLAH
BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR

PANG	
NOVA	h
SABERCA	h,
BRAGA	n